



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 593/PL.02.2-PU/1702/2/2024

TENTANG

**PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang lebong sebagai berikut:

No	Nama Lengkap Calon		Status (Mantan Terpidana /Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Bupati	Drs. H. Syamsul Effendi, M.M.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	H. Juhendra Siregar, S.T.	-	Memenuhi Syarat
2	Bupati	Hendra Wahyudiansyah	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Herizal Apriansyah, S.Sos	-	Memenuhi Syarat
3	Bupati	Muhammad Fikri, S.E., M.AP	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Dr. Hendri, S.STP, . M.Si	-	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat

- e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- f. menuliskan uraian.
- g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
- h. menekan "SUBMIT"
- 2. secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan alamat Jl. Basuki Rahmat nomor 71 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara langsung dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Rejang lebong
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, KPU Kabupaten Rejang Lebong mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dilihat di link : https://s.id/VisiMisiPaslonBupatidanWakilBupati_RejangLebong dan barcode

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Rejang lebong pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Barcode Visi dan Misi



Dikeluarkan di Curup

Pada tanggal 13 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,

The official stamp of the KPU Kabupaten Rejang Lebong is a circular purple seal. Overlaid on the seal is a blue ink signature, which appears to be 'Ujang Maman'.

Ujang Maman